



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 21 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN GERAKAN NASIONAL BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di desa dan kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat termasuk unsur Dinas, Instansi dan Sektor Lembaga Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pelaksanaan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Tegal Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
10. Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN GERAKAN NASIONAL BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.

3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.
8. Gotong royong adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
9. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang selanjutnya disebut BBGRM adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakan BBGRM adalah guna meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Pasal 3

- (1) Sasaran pelaksanaan BBGRM adalah :
 - a. meningkatnya persatuan dan kesatuan masyarakat ;
 - b. meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan ;
 - c. meningkatnya kemitraan antara masyarakat dan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan ; dan
 - d. meningkatnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

- (2) BBGRM diselenggarakan di setiap Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.
- (3) BBGRM diselenggarakan selama satu bulan penuh pada bulan Mei setiap tahun.

Pasal 4

Penyelenggaraan BBGRM dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan atau bantuan dari Dinas / Instansi Sektor atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pasal 5

Penyelenggaraan BBGRM disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah setempat serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti : Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) atau sebutan lain, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna dan lain sebagainya.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Tegal membentuk Tim Fasilitasi atau Tim Koordinasi BBGRM Tingkat Kabupaten Tegal yang keanggotaannya terdiri dari unsur ; Badan/Dinas/Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang kegiatan BBGRM.
- (2) Pemerintah Kabupaten Tegal memfasilitasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam perencanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).

Pasal 7

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping BBGRM Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari Instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan tokoh masyarakat kecamatan.
- (2) Tim Pendamping BBGRM Kecamatan melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan BBGRM.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Tim Pelaksana BBGRM Desa/Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat, LSM dan Tokoh Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Desa/Kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) bersama masyarakat.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 9

Kegiatan dalam pelaksanaan gerakan bulan BBGRM adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kemasyarakatan, meliputi :
 - a. penguatan sistem keamanan lingkungan ;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan ;
 - c. peningkatan kemampuan satuan pertahanan sipil (Hansip) dan satuan perlindungan masyarakat (Linmas) di Desa dan Kelurahan ;
 - d. penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - e. penyuluhan tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan nasional ;
 - f. penyuluhan hukum yang berkenan dengan kepentingan masyarakat ;
 - g. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak ;
 - h. penggerakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong-royong dan swadaya ; dan
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
2. Bidang Ekonomi, meliputi :
 - a. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat ;
 - b. fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat ;
 - c. fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam ;
 - d. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
 - e. pengembangan budaya manabung dikalangan masyarakat ;
 - f. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat, seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, perekonomian lainnya ; dan
 - g. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
3. Bidang Sosial Budaya dan Agama, meliputi :
 - a. penyuluhan kesehatan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS ;

- b. pelayanan kesehatan masal, seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan masal dan lain sebagainya ;
 - c. bantuan bagi orang tua lanjut usia ;
 - d. lomba kesehatan, seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba Balita sehat dan lain sebagainya ;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana posyandu ;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga ;
 - g. perlombaan dan penunjukan seni dan budaya ;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah ;
 - i. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial budaya dan agama.
4. Bidang Lingkungan, meliputi :
- a. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan, seperti jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban dan prasarana lingkungan lainnya ;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih ;
 - c. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman ;
 - d. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan ;
 - e. konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis ; dan
 - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Bidang Lingkungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati Tegal beserta Camat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan BBGRM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.
- (2) Bupati Tegal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial melakukan pembinaan sehari-hari.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Bupati Tegal beserta Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BBGRM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing.

Pasal 12

Bupati, Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan BBGRM kepada Gubernur.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan BBGRM di Kabupaten Tegal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan kegiatan BBGRM di setiap Desa dan Kelurahan, agar mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.


Pasal 15

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Juli 2008

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 21